

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENANGANAN TUNA SOSIAL
GUNA MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh :
TEGHAR MULYA DJATI KUSUMA
1712011181**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENANGANAN TUNA SOSIAL GUNA MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
TEGHAR MULYA DJATI KUSUMA**

Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan salah satu tujuan dari pemerintah daerah kota Bandar Lampung, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Salah satu masalah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kota Bandar Lampung ialah masalah tuna sosial yang masih berkeliaran di daerah kota Bandar Lampung. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan permasalahan tuna sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran Dinas Sosial dalam upaya penanganan Tuna Sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandar Lampung ? (2) Apakah Faktor penghambat dalam penanganan Tuna Sosial di Kota Bandar Lampung ?

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Peran Dinas Sosial dalam penanganan tuna sosial dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. (2) Ada beberapa faktor hambatan yang di hadapi oleh dinas sosial kota Bandar Lampung dalam penanganan tuna sosial seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, belum maksimalnya koordinasi antar lembaga, kurangnya efek jera para tuna sosial sehingga mengulangi kegiatannya, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pemahaman mengenai tuna sosial.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Tuna Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENANGANAN TUNA SOSIAL
GUNA MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
TEGHAR MULYA DJATI KUSUMA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

pada

Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA
PENANGANAN TUNA SOSIAL GUNA
MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Teghar mulya Djati Kusuma**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011181**


Bagian : **Hukum Adminstrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP 19600714986031002


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**




Penguji

Bukan Pembimbing

: **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Desember 2021

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Teghar Mulya Djati Kusuma
NPM : 1712011181
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Penanganan Tuna Sosial Guna Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung.”** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, Desember 2021



Teghar Mulya Djati Kusuma
NPM 1712011181

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Teghar Mulya Djati Kusuma, dilahirkan di Kebumen (Jawa Tengah) pada tanggal 10 Januari 2000, Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, Putra dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu Ambar Wahyuningsih, S.H.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Beringin Raya yang diselesaikan pada tahun 2011, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (SBMPTN), mengambil minat Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) dan tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara serta mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(Q.S. At-Thalaq: 2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta bapak Supardi dan Ibu Ambar Yatmini Wahyuningsih, S.H. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua Orangtuaku yang telah memberikan kasih sayang, ilmu agama dan dunia, memberikan segala dukungan, serta doa yang tanpa henti mengiringi tiap langkahku menuju keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Penanganan Tuna Sosial Guna Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Dikota Bandar Lampung, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, motivasi, ketersediaan waktunya di sela-sela kesibukannya dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, nasihat, kebaikan hatinya dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fakih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Ibu Dra. Ratna Fitriani, selaku Kepala Bidang rehabilitasi sosial dinas sosial provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Bapak Suheri, S.Sos, MM. selaku Seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial dinas sosial kota Bandar lampung yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Sahabat-sahabat selama menjalani masa perkuliahan Terimakasih atas doa, semangat, saran dan kebersamaannya terimakasih atas kerjasama, dukungan dan canda tawa selama menyelesaikan perkuliahan.

11. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.
12. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 09 Desember 2021

Penulis



TEGHAR MULYA DJATI KUSUMA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| RIWAYAT HIDUP..... | vi |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| SAN WACANA | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Konsep Peran..... | 8 |
| 2.1.1. Pengertian Peran..... | 8 |
| 2.1.2. Pembagian Peran | 11 |
| 2.1.3. Unsur-Unsur Peran | 12 |
| 2.1.4. Jenis dan Dimensi Peran..... | 13 |
| 2.2. Dinas Sosial | 14 |
| 2.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial..... | 14 |
| 2.2.2. Susunan, Tugas, Fungsi Keorganisasian Dinas Sosial | 15 |
| 2.3. Tuna Sosial | 17 |
| 2.3.1. Definisi Tuna Sosial | 17 |
| 2.3.2. Gelandangan dan Latar Belakangnya | 20 |

| | |
|---|----|
| 2.3.3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Penanganan Tuna Sosial | 26 |
| 2.4. Ketentraman dan Ketertiban | 32 |
| 2.4.1. Pengertian Ketentraman dan Ketertiban..... | 32 |
| 2.4.2. Ruang Lingkup Ketentraman dan Ketertiban | 33 |
| 2.4.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Pendekatan Masalah | 36 |
| 3.2. Sumber Data | 36 |
| 3.3. Prosedur Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.4. Prosedur Pengolahan Data | 38 |
| 3.5. Analisis Data..... | 39 |
| BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung..... | 40 |
| 4.1.1. Sejarah | 40 |
| 4.1.2. Visi dan Misi..... | 41 |
| 4.1.3. Tugas dan Tujuan..... | 41 |
| 4.1.4. Struktur Organisasi | 42 |
| 4.2. Masalah Ketentraman dan Ketertiban di Kota Bandar Lampung dari Tuna Sosial | 45 |
| 4.3. Penanganan Tuna Sosial Guna Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Bandar Lampung..... | 49 |
| 4.4. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Tuna Sosial Untuk Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Bandar Lampung | 56 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial bagi setiap negara didunia, khususnya bagi negara berkembang. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial.

Berikut data Badan Pusat Statistik mengenai presentase penduduk miskin di Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020 dan memungkinkan semakin bertambah hingga tahun 2021 dikarenakan efek dari pandemi.



Gambar 1. Persentasi Kemiskinan di Indonesia 2006-2020¹

Beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu pendidikan yang rendah, sifat malas dalam bekerja, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan keterbatasan modal. Dikarenakan faktor-faktor tersebut masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan banyak yang memilih menjadi seorang Tuna Sosial dikota. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial definisi Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat Salah satu contohnya ialah gelandangan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis “Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.” Biasanya seorang gelandangan merupakan orang dari desa yang melakukan urbanisasi dari desa ke daerah perkotaan untuk mengadu nasib dengan niat memperoleh pekerjaan namun sayangnya

¹ Data Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik presentase kemiskinan di Indonesia Maret 2020

kurangnya keterampilan yang dimiliki membuat sulitnya mereka dalam menemukan pekerjaan sehingga kita banyak melihat gelandangan di daerah perkotaan terutama kota-kota besar yang berdampak pada kesan kumuh, kotor dan mengganggu keindahan kota.

Tak hanya berdampak pada kesan kumuh, kotor dan mengganggu keindahan kota, namun fenomena gelandangan juga dapat memberi dampak dan masalah lain. Beberapa diantaranya adalah masalah kependudukan, karena pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak menghiraukan identitas diri terekam oleh negara. Masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, karena keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat yang berada di wilayah gelandangan dan pengemis melakukan aksinya. Masalah lain adalah munculnya tindakan kriminal, dimana gelandangan dan pengemis yang tidak memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya, dapat melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, mencopet bahkan kekerasan di wilayah tertentu.

Seperti dijelaskan diatas bahwa gelandangan menimbulkan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman yang dimaksud ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai keadaan tenang dan ketenangan baik hati maupun pikiran. Secara umum ketentraman akan dapat dirasakan oleh kelompok individu apabila individu tersebut dapat memelihara ketertiban umum. Oleh karena itu, ketertiban umum lebih dahulu perlu dipelihara agar ketentraman umum dapat terwujud. Selanjutnya mengenai konsep ketertiban berasal dari kata tertib, yang berarti “aturan atau peraturan yang baik, sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku”.²

Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai larangan mengemis dan menggelandang yaitu

² W.J.S Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 256.

pada Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 59 butir (a) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan”.

Dilansir dari media elektronik Radar Lampung fenomena sosial Gelandangan di Kota Bandar Lampung semakin menjamur. Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandar Lampung, Suhardi Syamsi mengatakan, adanya Manusia Gerobak yang belakangan menjamur tak terlepas dari fenomena sosial dibulan Ramadan dan Idul Fitri. Lantaran setiap ada hari-hari besar terutama keagamaan, selalu muncul sekelompok orang memanfaatkan situasi. Terlebih, kemunculan Manusia Gerobak semakin bertambah, karena perekonomian yang kian tak menentu yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, yang tengah melanda dunia tak terkecuali Kota Bandar Lampung.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat. Pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.

Sebagai salah satu masalah sosial peran dinas sosial amat penting, sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah pengurangan kemiskinan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya

³ <https://radarlampung.co.id/2020/04/27/manusia-gerobak-fenomena-sosial/> (diakses pada 6 Maret 2021)

manusia, sarana prasarana, anggaran (APBD) dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, dan sebaliknya.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang terkait juga belum dapat mengatasi permasalahan ini. Misalnya kegiatan razia yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja terhadap para gelandangan tidak memberikan efek jera atau efektif karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih bisa melakukan aktivitasnya yaitu berkeliaran di tempat umum atau di jalanan yang seperti di beberapa titik di Bandar Lampung. Tak cukup sanksi yang diberikan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keteriban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar mereka dapat kembali menjadi warga kota Bandar Lampung yang lebih baik serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Penulis menyimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketentraman dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur maka ketentraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula oleh sekelompok masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu. Dalam kajian ini, diketahui bahwa ketentraman dan ketertiban umum terganggu oleh kegiatan manusia yang dilakukan oleh Tuna Sosial di beberapa tempat tertentu di perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sejauh mana peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam upaya mengentaskan Tuna Sosial (khususnya gelandangan) guna terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Dinas

Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan perda kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Penulis mengambil judul “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Penanganan Tuna Sosial Guna Mewujudkan Ketentraman dan Letertiban di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam upaya penanganan Tuna Sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandar Lampung ?
2. Apakah Faktor penghambat dalam penanganan Tuna Sosial di Kota Bandar Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam upaya penanganan Tuna Sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan tuna sosial untuk menanggulangi peningkatan jumlah tuna sosial di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pemerintahan Daerah yang berkenaan dengan

Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan perda dalam pengentasan gelandangan.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penanganan Tuna Sosial untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Peran

2.1.1. Pengertian Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁴

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁵ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶ Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Press, Jakarta, 2002). h 221.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁶ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa *ingris (function)*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/kelompok rakyat dan badan.⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.1.2. Pembagian Peran

Menurut Bruce J. Cohen Peran atau role memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peran (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peran (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang

⁷ Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. (PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001) h.6.

dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.⁸

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Peranan yang diharapkan (*expected roler*) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cematnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan.
- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) adalah peranan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu.

Sedangkan, cara memperoleh peran dibedakan menjadi dua menurut Narwoko dan Suyanto, yaitu:

- 1) Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha.
- 2) Peranan pilihan (*achieve roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas keputusannya sendiri.⁹

2.1.3. Unsur-Unsur Peran

Ada beberapa unsur peran, diantaranya ialah peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Adapun peranan ideal merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu dengan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada orang yang menjalani status tersebut. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan hal yang dianggap harus dilakukan oleh individu pada situasi tertentu. Peranan yang selanjutnya yaitu peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, maksudnya yaitu peranan yang secara nyata dilakukan oleh individu. Berdasarkan pengertian peran yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua macam harapan dalam peranan. Adapun harapan pertama dari peran yaitu harapan dari masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh individu yang memegang peran. Sedangkan harapan yang kedua yaitu harapan dari individu yang memegang peran

⁸ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, Sosiologi Suatu Penganta, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25

⁹ Narwoko J Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:Kencana), 2014, Hal. 82

terhadap orang-orang yang terlibat dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban atau peranan yang dimiliki olehnya.¹⁰

2.1.4. Jenis dan Dimensi Peran

Peran terbagi dalam beberapa jenis, Soejono Soekanto menjelaskan beberapa jenis-jenis peran, yaitu:¹¹

- 1) Peranan dasar (*role basic*) yaitu peranan yang selalu penting didalam setiap situasi sosial maupun fisik. peran ini tidak dapat diubah.
- 2) Peranan umum (*role generalized*) yaitu suatu peranan yang mencakup situasi yang sangat luas.
- 3) Peranan yang menjiwai (*role internalized*) yaitu peranan yang menjiwai diri seseorang.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan

¹⁰ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Cv Rajawali, 1983), hal 101.

¹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Sosiologi, (Rajawali Pers. Jakarta) 1990

ketidakberdayaan tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2.2. Dinas Sosial

2.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (11) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:¹²

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- g. pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan;
- h. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
- i. Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;
- j. penanggulangan korban bencana skala provinsi;

¹² Peraturan Gubernur Lampung No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung

- k. pemberian izin undian dan pengumpulan uang atau barang;
- l. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- m. pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia; dan
- n. pelayanan administratif.

2.2.2. Susunan, Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial

Berikut adalah susunan serta tugas dan fungsi dari organisasi Dinas Sosial:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas sebagai pemimpin bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah diberikan oleh Walikota

2. Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi penyusunan program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengadministrasian pengelolaan asset.

3. Bidang pemberdayaan sosial

Bidang pemberdayaan sosial menjalankan tugas di bidang sosial yang meliputi pemberdayaan keluarga, peningkatan peran kelembagaan sosial dan kemitraan, pendayagunaan sumber dana sosial serta kepahlawanan keperintisan dan kejuangan. Dalam menjalankan tugasnya bidang pemberdayaan sosial menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pemberdayaan peran keluarga dan peran kelembagaan sosial
- b. Penetapan criteria dan prosedur pelayanan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan
- d. Penyelenggaraan pelatihan
- e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, bidang pemberdayaan sosial dibantu oleh seksi pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial dan kemitraan, seksi pendayagunaan sumber dana sosial, seksi kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

4. Bidang Pelayanan Rehabilitasi sosial

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, dalam tugasnya yang meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Dalam menyelenggarakan tugasnya bidang dinas pelayanan dan rehabilitasi sosial menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.
- b. Penetapan criteria dan prosedur di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna susila serta pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
- d. Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial.

5. Bidang Bantuan Jaminan Sosial

Bidang bantuan dan jaminan sosial melaksanakan tugas yang meliputi bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial, bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial untuk melakukan tugas tersebut bidang bantuan dan jaminan sosial menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan teknis kebijaksanaan.
- b. Penetapan criteria dan prosedur pelayanan kebijaksanaan.
- c. Pelaksanaan kordinasi dan pelayanan kebijaksanaan.
- d. Penyelenggaraan pelatihan.

e. Pelaksanaan pembinaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang bantuan dan jaminan sosial dibantu oleh seksi bantuan sosial korban bencana alam dan sosial, seksi penanggulangan tindak kekerasan, dan seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial.

6. Bidang Pengembangan Sosial

Bidang pengembangan sosial mempunyai tugas yang meliputi penelitian kesejahteraan sosial, data dan informasi kesejahteraan sosial, penyuluhan sosial dan kesejahteraan keagamaan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan teknis kebijakan
- b. Pelaksaann pelayanan kebijaksanaan
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kebijaksanaan
- d. Penyelenggaraan pelatihan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengembangan sosial di bantu oleh beberapa seksi di antaranya seksi penelitian dan penyuluhan kesejahteraan sosial, seksi dan informesi kesejahteraan sosial, dan seksi kesejahteraan keagamaan.

7. Unit Pelaksanaan Teknis

Pembentukan, momenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis pada Dinas Sosial di tentukan dan di tetapkan dengan peraturan walikota.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

2.3. Tuna Sosial

2.3.1. Definisi dan Klasifikasi Tuna Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial definisi Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti

gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.¹³ Selain sebutan Tuna Sosial Sebelumnya juga hal seperti ini dikenal dengan sebutan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berikut adalah Jenis dan Kriteria Tuna Sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)¹⁴ :

1. Tuna Wisma atau Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

2. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

3. Pemulung

¹³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

¹⁴ <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=tunas> (Diakses pada 19 September 2021)

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria:

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

4. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriteria:

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria:

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

6. Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriteria:

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

7. Korban trafficking

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria:

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

2.3.2. Gelandangan dan Latar Belakangnya

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁵

Selanjutnya, pengertian gelandangan adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang.¹⁶ Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma.¹⁷

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 281.

¹⁷ Magfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010, hlm, 2.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1) Menjelaskan, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam lingkup ini gelandangan jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga masalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.¹⁸

Menurut Parsudi Suparlan, Gelandangan berasal dari kata gelandang dan mendapat akhiran “an” yang selalu bergerak, tidak tetap dan berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada pada masyarakat gelandang tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil itu.¹⁹

Dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁹ Parsudi Suparlan, *Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap*, FSUI, 1978, hlm. 1.

kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan ada tempat tinggal walaupun itu tidak tetap.

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah lakuan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu;²⁰

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

b. Malas Berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis dibidang kerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk medapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

²⁰ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 6.

- d. Tidak adanya lapangan pekerjaan
Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka sering kali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.
- e. Tradisi yang turun temurun
Menggelandang dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu.
- f. Mengemis dari pada menganggur
Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.
- g. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut
Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.
- h. Ikut-ikutan saja
Kehadiran pendatang baru bagi gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.
- i. Disuruh orang tua
Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.²¹

Permasalahan penyebab munculnya masalah sosial seperti gelandangan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah Kemiskinan

Secara garis besar gelandangan dan pengemis tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu gelandangan pengemis miskin materi dan gelandangan pengemis miskin mental. Gepeng yang miskin materi adalah mereka yang tidak mempunyai uang atau harta sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Berbeda jauh dengan gepeng miskin materi, dalam hal ini gepeng miskin mental masih mungkin memiliki harta benda namun mental yang dimiliki membuat atau mendorong mereka menggelandang dan mengemis. Maksud dari mental disini adalah mental malas untuk melakukan sesuatu. Malas adalah sebuah sikap dan sifat apabila lama dipendam dan diikuti akan mempengaruhi mental, karena terbiasa malas atau mendapat kemudahan secara instan membuat seseorang bermental seperti ini.²²

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada terhadap kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan.²³

²¹ Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 14.

²² Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 91.

²³ Hartomo, Arnacun, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Angkasa, Jakarta, 2001, hlm 329.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada lingkungan sekitar. Potensi diri dapat digalih di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat erat kaitannya dengan keterampilan, orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan rendah juga. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi.²⁴

d. Masalah Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya terjadi karena dipikiran para gepeng muncul kecenderungan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga membudaya oleh para gepeng untuk memperoleh penghasilan di muka umum.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial melalui bukunya yang berjudul *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*, faktor terjadinya gelandangan dan pengemis disebabkan sikap masyarakat sekitar gelandangan yang kurang peduli. Faktor ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan hukum, gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di wilayah yang sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal dan hidup berkeliaran di jalan-jalan atau tempat umum serta tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang dicatat dikelurahan, RT/RW setempat.²⁵ Dari semua faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yang diuraikan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya gelandangan.

²⁴ *Ibid*, hlm., 57.

²⁵ Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*, Depos RI, Jakarta, 2004, hlm 11.

2.3.3. Peraturan Perundang-undangan terkait Penanganan Tuna Sosial

Dalam penanggulangan atau penanganan masalah Tuna Sosial di Indonesia, khususnya yang terjadi di Kota Bandar Lampung, maka terdapat beberapa aturan hukum yang relevan dan dapat dijadikan pedoman/landasan sebagai berikut:

A. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Perlindungan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut diatas yang relevan dan penting diperhatikan dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah rehabilitasi sosial, apalagi diperuntukkan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait sehingga upaya rehabilitasi sosial tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial tersebut diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;

- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan atau
- k. Rujukan.

B. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 yang mana dalam ketentuan Pasal 6 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tersebut ditegaskan bahwa terhadap gelandangan dan pengemis patut mendapatkan rehabilitasi sosial dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Rehabilitasi sosial ini ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan bagi gelandangan pengemis.

Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tersebut ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan secara persuasif adalah berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara motivatif adalah berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara koersif adalah berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Berikutnya, dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikosional; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikosional; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan atau rujukan.

C. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980, gelandangan dan pengemis tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan yaitu dilakukan dengan upaya preventif, represif dan rehabilitasi.

a. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, yang mana berdasarkan Pasal 6 upaya tersebut meliputi: penyuluhan dan bimbingan sosial, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:

- 1) Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
- 2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
- 3) Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

b. Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Dalam Pasal 9 diuraikan mengenai upaya represif tersebut meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan.

Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 diuraikan bahwa gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- 1) Dilepaskan dengan syarat;
- 2) Dimasukkan dalam Panti Sosial;
- 3) Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- 4) Diserahkan ke Pengadilan;
- 5) Diberikan pelayanan kesehatan.

c. Upaya rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Upaya rehabilitatif ini dilaksanakan melalui Panti Sosial. Usaha penampungan tersebut diatas ditujukan untuk meneliti/menyeleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial. Seleksi dimaksud bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Selanjutnya, usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif. Dalam melaksanakan usaha penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat

dan kemampuannya. Berikutnya adalah usaha-usaha tindak lanjut yang bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut tersebut diatas dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan kesadaran berswadaya;
- 2) Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
- 3) Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

D. Peraturan Menteri Sosial No. 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial perlu adanya standar dalam lembaga penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial ini bertujuan:

- 1) memberikan pedoman bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- 2) memberikan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dari kesalahan praktik; dan
- 3) meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan lembaga penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Selain itu Peraturan Menteri Sosial ini juga mengatur mengenai:

1. Standar struktur organisasi dan kelembagaan
2. Standar program rehabilitasi sosial
3. Kewenangan dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota
4. Standar pendanaan
5. Standar Pembinaan dan Pengawasan
6. Standar Pemantauan dan Evaluasi

E. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Khusus untuk wilayah Kota Bandar Lampung, larangan dan saksi pidana bagi kegiatan pergelandangan dan pengemisan tersebut juga diatur di dalam Pasal 59 huruf (a) jo. Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 59 huruf (a): Setiap orang dilarang “melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan;
- 2) Pasal 77 ayat (1): Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ini berarti kegiatan mengemis dan menggelandang khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung tersebut menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemisan diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut. Sama halnya dengan sanksi pidana bagi gelandangan dan pengemis yang diatur KUHP, kegiatan pergelandangan dan pengemisan di wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah hanya pergelandangan dan pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.

Bertitik tolak dari uraian-uraian mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa secara garis besar ada 2 (dua) cara/upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut yaitu melalui cara *penal* (hukum pidana) dan cara *non-penal* (bukan/diluar hukum pidana). Upaya-upaya penanggulangan melalui cara *non-penal* tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang menegaskan adanya upaya-

upaya penanggulangan berupa preventif, persuasif, dan rehabilitasi. Berikutnya, cara *penal* yaitu upaya penanggulangan yang sifatnya represif berupa penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 504 KUHP, Pasal 505 KUHP dan khusus di wilayah Kota Bandar Lampung Pasal 59 huruf (a) jo. Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

2.4. Ketentraman dan Ketertiban

2.4.1. Pengertian Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai keadaan tentram dan ketenangan baik hati maupun pikiran. Secara umum ketentraman akan dapat dirasakan oleh kelompok individu apabila individu tersebut dapat memelihara ketertiban umum. Oleh karena itu, ketertiban umum lebih dahulu perlu dipelihara agar ketentraman umum dapat terwujud. Selanjutnya mengenai konsep ketertiban berasal dari kata tertib, yang berarti “aturan atau peraturan yang baik, sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata: “suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan”.²⁶

Sementara Muhadam Labolo menjelaskan bahwa: “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan

²⁶ Ermaya Suradinata, *Manajemen sumber Daya Masyarakat*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2005, hlm. 66

yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma yang ada”.²⁷

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PP No. 6 Tahun 2010, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Definisi dalam ketentuan PP No. 6 Tahun 2010 menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

2.4.2 Ruang Lingkup Ketentraman dan Ketertiban

Berdasarkan Perda kota bandar lampung No. 1 tahun 2018 terdapat 13 (tiga belas) ruang lingkup penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan;
- d. Tertib lingkungan;
- e. Tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib tanah dan bangunan;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib kawasan tanpa rokok;

²⁷ Muhadam Labolo, *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Literatur IPDN, 2016, hlm. 13.

- j. Tertib tempat hiburan umum dan keramaian, dan
- k. Tertib kependudukan;
- l. Tertib sosial;
- m. Tertib peran serta masyarakat.

Maksud dan Tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menurut pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda kota bandar lampung No. 1 tahun 2018 tentang Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum ialah:

- (1) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.

2.4.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terdapat 3 (tiga) fungsi pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyid yaitu: (1) Pelayanan (*service*), (2) pemberdayaan (*empowerment*) dan (3) pembangunan (*development*). Implikasi dari pelayanan pemerintah akan menghasilkan keadilan bagi masyarakat, sementara melalui pemberdayaan maka masyarakat dapat mandiri, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintah memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan hak dan kebutuhan masyarakat.

Dengan kata lain, pemerintah wajib menyelenggarakan kewajiban pelayanan tersebut untuk masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1), bahwa

Kepala Daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Selanjutnya pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing, tak terkecuali penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih lanjut pengaturan mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa: “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perdaturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan dua hal pendekatan, yaitu secara normatif dan empiris:

1. Pendekatan secara normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.
2. Pendekatan secara empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan

dan pendapat dari para responden dan kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.²⁸ Data primer disebut juga sebagai data asli atau baru yang memiliki *sifat up to date*. Untuk memperoleh data primer diperlukan turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan wawancara dengan Pegawai Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang berwenang dan berkompeten.

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian hukum yang ada hubungan dengan penelitian yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a). Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya yang berupa undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Daerah kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

b). Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan baku hukum primer berupa undang-undang, buku, literatur, maupun data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers), 2008, hlm.15

- c). Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

3.4. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diproses sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi data, adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial dalam penanganan Tuna Sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kota Bandar Lampung maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran Dinas Sosial dalam penanganan tuna sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kota Bandar Lampung dilaksanakan sesuai perannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
2. Peran Dinas Sosial dalam penanganan Tuna Sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal, karena masih ditemukan banyak tuna sosial berkeliaran di kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor hambatan yang di hadapi oleh dinas sosial kota Bandar Lampung seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, belum maksimalnya koordinasi antar lembaga, kurangnya efek jera para tuna sosial sehingga mengulangi kegiatannya, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pemahaman mengenai tuna sosial.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Peran Dinas Sosial dalam penanganan Tuna Sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kota Bandar Lampung maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah seharusnya mendukung Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki panti rehabilitasi sendiri agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan. Pemerintah juga hendaknya membuat program pembinaan lanjutan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi atau wadah prasarana lanjutan sehingga para tuna susila tidak kembali hidup seperti sebelumnya. Bagi para tuna sosial yang termasuk dalam kategori anak-anak dan lanjut usia perlu adanya pembinaan dampingan dari psikolog agar dilakukan pembinaan sesuai keilmuan psikologi menyesuaikan pribadi masing-masing. Bila tuna sosial kategori anak-anak dan lanjut usia tersebut tak memiliki keluarga dan perlu adanya pembinaan lanjutan dinas sosial perlu bekerja sama dengan yayasan panti sosial seperti panti asuhan dan panti jompo.
2. Kegiatan Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan SATPOL PP harus dilakukan dengan cara persuasif atau mendekati diri pada para tuna sosial serta memberikan keyakinan atau kepercayaan bahwasannya kegiatan penertiban dan pembinaan yang dilakukan demi kebaikan mereka kedepannya. Selain itu perlu adanya perjanjian bagi tuna sosial yang akan dilepas dari pembinaan, perjanjian tersebut berisi apabila mereka mengulangi kegiatannya maka akan ada sanksi yang dijatuhkan pada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Alkostar, Artidjo. 1984. *Advokasi Anak Jalanan*. Jakarta. Rajawali.
- Arnicon, Hartomo. 2001. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta. PT. Bumi Angkasa.
- Berry, David. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta. Rajawali.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Dimas Dwi. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Kuswarno, Engkus. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko J Dwi dan Bagong Suyanto. 2014. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana.
- Poerwadinata. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar..* Jakarta. Rajawali Press.

Soekamto, Soejono. 1990. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung. Rajawali Pers.

Suradinata, Ermaya. 2005. *Manajemen sumber Daya Masyarakat*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Torang Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

C. SUMBER LAIN

Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial. 2004. *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*. Jakarta. Departemen Sosial RI.

Ahmad, Magfud. 2010. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, (Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan) Vol.7. No. 2.

Labolo, Muhadam. 2016. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Literatur IPDN.

<https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=tunas> Diakses pada tanggal 19 September 2021 Pukul 16.30.